

BATAS DESA-KEMLOKOLEGI		
2026		
PERBUP KAB.NGANJUK NO.11, BD 2026/NO.11, 11 HLM.		
PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG BATAS DESA KEMLOKOLEGI KECAMATAN BARON		
ABSTRAK	-	Guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 sehingga perlu ditetapkan peraturan Bupati.
	-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
	-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron dengan luas 3.619 km ² . Batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Jekek dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron; sebelah timur berbatasan dengan Desa Lambangkuning dan Desa Pelem Kecamatan Kertosono; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gebangkerep, Desa Baron, Desa Waung Kecamatan Baron; dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Katerban Kecamatan Baron.
CATATAN	:	Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal di undangkan, 11 Mei 2026.
	-	Batas Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
	-	Lampiran: 4 hlm